

**Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan
Property Dan Real Estate Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Devi Silvia Simanjuntak

Paul E. Sudjiman

Universitas Advent Indonesia

devisilvias11@gmail.com

***ABSTRACT.** During the last 5 years, the occurrence of depreciation in the value of the company exceeded 50% of the total industry in the property and real estate sub-sector. Therefore, this study aims to examine the effect of tax planning on firm value. The sampling technique used purposive sampling and obtained 17 property and real estate sub-sector companies listed on the Stock Exchange with the observation year 2016-2020 so that the number of observations was 85. Based on the results of data processing using simple linear regression analysis, it was found that there was no effect of tax planning on firm value of property and real estate 2016-2020. Thus, it is recommended for further researchers to add independent variables such as deferred tax burden.*

***Keywords:** tax planning, firm value.*


PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan industri merupakan mengoptimalkan keselamatan pemegang saham ataupun penanam modal, dengan metode mendapatkan keuntungan yang maksimal agar memperoleh nilai perusahaan yang optimal (Kartini & Apriwenni, 2017). Tujuan mengoptimalkan nilai perusahaan agar harga saham perusahaan pula terus menjadi naik serta dengan menaikinya harga saham, para penanam modal hendak diuntungkan dari *return* yang besar. Tetapi, dalam upaya peningkatan nilai perusahaan pasti tidaklah mudah, butuh program kerja ditambah dengan kebijaksanaan pemerintah yang sering kali bisa mengusik jalannya aktivitas

industri semacam dikala pandemi Covid-19 sekarang ini, kebijaksanaan semacam *Work From Home* (WFH) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menimbulkan aktivitas industri tersendat.

Industri *property* dan *real estate* jadi salah satu perusahaan yang diberikan kelonggaran dalam aktivitas perusahaannya, ialah pemerintah mengizinkan semua aktivitas pembangunan yang sedang berjalan begitu juga mestinya tanpa mengurangi jam operasional industri, tetapi senantiasa dengan mematuhi aturan kesehatan yang berlaku. Dengan begitu, penanam modal jadi lebih tenang serta tidak membahayakan penyusutan nilai perusahaan yang drastis sebab dalam 5 tahun terakhir nilai perusahaan zona *property* dan *real estate*, spesialnya yang tertera di Bursa Efek Indonesia, sedang hadapi penyusutan sedikit demi sedikit. Nilai perusahaan bisa diukur bersumber pada *Price to Book Value* (PBV) ialah perbandingan pasar (*market ratio*) yang dipakai guna menguji kemampuan harga pasar saham kepada nilai buku perusahaan, (Suak, Sondakh, & Gamaliel 2021). Selanjutnya berikut angka PBV industri zona *property* dan *real estate* dari 2015-2019:

Gambar 1.1 Nilai Rata-Rata PBV Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2015-2019



Sumber: Arafah, Yetty, dan Nurmatias (2021)

Tiap tahunnya jumlah industri yang hadapi kejadian penyusutan nilai perusahaan melampaui 50% dari jumlah industri pada subsektor *property* dan *real estate* (Arafah, Yetty, & Nurmatias, 2021). Penyusutan nilai perusahaan tersebut terjadi dalam 5 tahun terakhir disebabkan sebagian hambatan. Wakil Ketua Umum

Koordinator Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie mengatakan tantangan yang dirasakan oleh industri properti antara lain ialah: (1) Tingginya suku bunga. Mengenai ini diperkuat antara lain dari data suku bunga cicilan pemilikan rumah yang mencapai 12,7% yang dapat dibilang amat besar dibandingkan dengan negara- negara sejenis Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura yang terletak dalam kisaran 4,9%-6,9%; (2) Perizinan banyak, lama, serta tidak terdapat standar biaya ataupun jasa yang jelas; (3) Tanah terus menjadi mahal serta ada masalah bertumpukan kepemilikan (Suak et al., 2021).

Naik turunnya nilai perusahaan bisa dipengaruhi oleh banyak aspek, salah satunya perencanaan pajak. Pajak jadi salah satu bagian berarti yang dicermati oleh penanam modal sebab jadi pusat atensi pemerintah. Pajak ialah salah satu pangkal pemasukan negara yang amat berarti serta yang bermaksud guna meningkatkan keselamatan serta kemakmuran orang banyak, sebaliknya pajak untuk industri merupakan sesuatu beban (Manurung & Simbolon, 2020). Oleh sebab itu, banyak industri melaksanakan perencanaan pajak guna menjauhi pembayaran pajak yang besar, tetapi dengan metode yang sah tanpa melanggar peraturan pajak yang legal. Perencanaan pajak merupakan metode lain guna mengatur keuntungan industri yang besar serta memperoleh nilai perusahaan yang bagus di mata penanam modal (Tarmidi & Murwaningsari, 2019).

Perencanaan pajak berarti guna dikenal oleh penanam modal sebab memastikan seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari daya guna perencanaan pajak industri itu. Sebab pada dasarnya dalam teori sinyal berkata bahwasanya pihak dalam industri mempunyai data lebih banyak dibanding pihak eksternal terkait kondisi serta peluang industri di masa depan. Ketidaktahuan pihak eksternal dengan situasi industri yang sesungguhnya bisa memunculkan terdapatnya asimetris data (*asymmetric information*) (Gumanti, 2017: 249). Oleh sebab itu, dalam teori sinyal dipaparkan informasi yang dipakai oleh industri, semacam perencanaan pajak, pada pihak luar (eksternal) bisa kurangi asimetri data itu serta pada kesimpulannya bisa tingkatkan harga saham (Anggraeni & Mulyani, 2020).

Banyak riset tadinya membagikan fakta bahwasanya banyak industri memaksimalkan bobot pajak, sehingga nilai perusahaan naik. Semacam hasil riset

Tarmidi & Murwaningsari (2019); Habibah & Margie (2021); serta Rahayu, Hardiyanto, & Simamora (2021) melaporkan bahwasanya perencanaan pajak mempengaruhi secara positif kepada nilai perusahaan. Anggraeni & Mulyani(2020) serta Vu dan Le (2021) membuktikan bahwasanya perencanaan pajak mempengaruhi secara negatif kepada nilai perusahaan. Sebaliknya, Kartini & Apriwenni (2017) serta Suak et al., (2021) melaporkan bahwasannya perencanaan pajak tidak memberikan pengaruh kepada nilai perusahaan.

Dengan uraian di atas, masih ditemui ketidakkonsistenan hasil (research gap) dari sebagian riset terdahulu. Ditambah dengan penyusutan nilai industri *property* dan *real estate* dari tahun 2015- 2019, hingga dari itu riset ini berarti guna dicoba supaya bisa memenuhi hasil riset mengenai akibat perencanaan pajak kepada nilai perusahaan. Ada pula kesimpulan permasalahan riset ini merupakan bagaimana akibat perencanaan pajak kepada nilai perusahaan pada industri Sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang tertera di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2016-2020. Bersumber pada latar belakang diatas, hingga periset hendak melaksanakan riset dengan judul **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020”**.

KAJIAN TEORI

Teori Sinyal

Teori sinyal berasal dari terdapatnya bukti-bukti yang berkata bahwasanya pihak dalam industri mempunyai data lebih banyak dibanding pihak eksternal terkait kondisi serta peluang industri di masa depan. Ketidaktahuan pihak eksternal dengan situasi industri yang sesungguhnya bisa memunculkan terdapatnya asimetris data (*asymmetric information*) (Gumanti, 2017: 249).

Teori sinyal mengemukakan bila suatu industri mempunyai nilai yang bagus serta hadapi kenaikan, hingga bisa dijadikan suatu sinyal yang positif bagi para penanam modal alhasil membuat mereka merasa percaya guna menanam modal pada

industri itu. Kebalikannya, bila nilai industri kurang baik serta nampak hadapi penyusutan yang selalu hingga bisa dijadikan sinyal negatif bagi penanam modal (Arafah et al., 2021). Perencanaan pajak, selaku aspek ekskalasi nilai perusahaan, sangat berarti guna dikenal oleh penanam modal sebab memastikan seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari daya guna perencanaan pajak industri itu (Anggraeni & Mulyani, 2020). Terus menjadi bagus perencanaan pajak yang terbuat oleh manajemen industri, hingga terus menjadi sinyal positif yang diserahkan pada penanam modal.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan ialah anggapan penanam modal kepada industri yang berhubungan dengan harga saham. Bagi Brigham & Houston(2018:150), nilai perusahaan merupakan perbandingan yang mengaitkan harga saham industri dengan keuntungan, arus kas serta nilai buku per sahamnya.

Dalam riset ini, nilai perusahaan diukur bersumber pada *Price to Book Value* (PBV) yang ialah perbandingan pasar (*market ratio*) yang dipakai guna mengukur kemampuan harga pasar saham kepada nilai buku industri. Pemakaian perbandingan ini sebab nilai buku ialah dimensi yang normal serta sederhana yang bisa dibanding dengan harga pasar. Tidak hanya itu, PBV bisa dipergunakan industri semacam membuktikan besar atau rendahnya harga sesuatu saham. Perbandingan ini bisa membagikan cerminan kemampuan pergerakan harga sesuatu saham alhasil dari cerminan itu, dengan cara tidak langsung perbandingan PBV ini pula berakibat kepada nilai perusahaan (Suak et al., 2021).

Perencanaan Pajak

Bagi wajib pajak, pajak ialah beban yang wajib dibayarkan pada negara, serta bisa kurangi keuntungan bersih industri. Oleh sebab itu, dalam tujuan kurangi beban pajak yang wajib dibayarkan, banyak industri melaksanakan perencanaan pajak supaya keadaan yang berkaitan dengan perpajakan dari industri ataupun badan itu bisa diatur dengan bagus, berdaya guna, serta ekonomis, alhasil membagikan partisipasi

maksimal untuk industri. Bagi Pohan (2016:14), Perencanaan pajak merupakan cara mengorganisasi pajak individu ataupun badan sedemikian rupa dengan menggunakan bermacam metode yang memungkinkan bisa ditempuh oleh industri dalam koridor determinasi peraturan perpajakan (*loophole*), supaya industri bisa melunasi pajak dalam jumlah minimal.

Dengan melakukan perencanaan pajak, pajak terutang industri dapat lebih efisien dibayarkan dan menampakkan teratur peranan perpajakan alhasil nilai perusahaan hendak membagikan sinyal positif di mata penanam modal (Habibah & Margie, 2021). Hasil riset Tarmidi & Murwaningsari (2019); Anggraeni & Mulyani (2020); Habibah & Margie (2021); Rahayu et al., (2021); serta Vu & Le (2021) melaporkan bahwasanya perencanaan pajak mempengaruhi nilai perusahaan.

Pengukuran perencanaan pajak dalam riset ini dihitung dengan memakai metode *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dipakai selaku pengukuran sebab bisa memantulkan perbandingan senantiasa antara perbandingan laba buku serta laba fiscal (Habibah dan Margie, 2021). Semakin rendah rasio ETR, membuktikan bahwasanya industri itu sudah sukses melaksanakan perencanaan pajak. Beban pajak yang dipakai ialah beban pajak saat ini sebab pada beban pajak saat ini dimungkinkan melaksanakan penentuan kebijakan-kebijakan yang terpaut dengan perpajakan serta akuntansi (Setiawan & Al- Ahsan, 2018).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perencanaan pajak berfungsi berarti meminimalkan pengeluaran pajak industri. Dengan berkurangnya beban pajak berakibat pada keuntungan industri yang terus menjadi besar. Penanam modal hendak terpicat pada industri yang mendapatkan keuntungan besar. Besarnya atensi penanam modal akan meningkatkan harga saham. Menaiknya harga saham menunjukkan naiknya nilai perusahaan (Tarmidi & Murwaningsari, 2019).

Searah dengan teori sinyal yang menarangkan bahwasanya bila suatu industri mempunyai nilai yang bagus serta hadapi kenaikan, hingga bisa dijadikan suatu sinyal yang positif bagi para penanam modal alhasil membuat mereka merasa percaya bisa

menanamkan modal pada industri itu. Kebalikannya, bila nilai perusahaan kurang baik serta nampak hadapi penyusutan yang selalu hingga bisa dijadikan sinyal negatif bagi penanam modal (Arafah et al., 2021).

Sebagian riset terdahulu mendukung akibat perencanaan pajak kepada nilai perusahaan (Tarmidi & Murwaningsari, 2019; Habibah & Margie, 2021; Rahayu et al., 2021; Anggraeni & Mulyani, 2020; serta Vu & Le, 2021). Oleh sebab itu, periset mengembangkan hipotesis selaku berikut:

H1 : Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan

H2 : Perencanaan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe riset ini ialah riset asosiatif. Riset asosiatif ialah riset yang bermaksud mengenali akibat atau pula ikatan antara 2 variabel ataupun lebih (Sugiyono, 2017:11). Variabel yang diartikan dalam riset ini merupakan variabel bebas perencanaan pajak serta variabel terikat nilai perusahaan.

Riset ini memakai pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memakai informasi dalam wujud nilai ataupun data numerik serta umumnya diasosiasikan dengan analisis-analisis statistik. Tata cara riset kuantitatif diucap selaku tata cara positivistik dengan tujuan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2017:29).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari riset ini memakai perusahaan *property* dan *real estate* yang tertera di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2016-2020. Sebaliknya, sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakter yang dipunyai oleh populasi itu. Sampel menjadi pangkal informasi sesungguhnya dalam sesuatu riset yang didapat dengan

memakai metode khusus yang diucap dengan metode sampling. Pengumpulan sampel pada riset ini memakai tata cara purposive sampling, dimana metode determinasi sampel dengan estimasi khusus. Ada pula kriteria- kriteria itu merupakan selaku berikut:

1. Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 sebanyak 49 perusahaan.
2. Perusahaan *property* dan *real estate* yang tidak berubah-ubah mempublikasikan informasi finansial ataupun informasi tahunan yang sudah di audit serta berturut-turut disertakan dalam mata uang rupiah pada rentang waktu 2016-2020 berjumlah 46 perusahaan.
3. Perusahaan yang menyajikan data yang terpaut dengan variabel-variabel yang diperlukan dalam riset sepanjang rentang waktu 2016-2020 berjumlah 17 perusahaan.

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti berhasil mengumpulkan data penelitian dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.	49
2	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2016-2020.	-3
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi yang terkait dengan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2016-2020.	-29
Jumlah sampel		17
Jumlah observasi (5 tahun)		85

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Adapun nama-nama perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
2	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk.
3	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
4	CTRA	Ciputra Development Tbk.
5	DILD	Intiland Development Tbk.
6	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
7	DUTI	Duta Pertiwi Tbk.
8	GPRA	Perdana Gapura Prima Tbk.
9	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
10	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
11	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
12	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
13	PPRO	PP Properti Tbk.
14	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
15	RDTX	Roda Vivatex Tbk.
16	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
17	SMRA	Summarecon Agung Tbk.

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang didapat dalam riset ini memakai data sekunder. Data sekunder ialah pangkal informasi penelitian yang didapat periset tidak langsung melalui alat perantara (didapat serta dicatat oleh pihak lain). Data-data dipakai dalam riset ini didapat dari informasi tahunan yang diaudit pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tertera di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2016-2020.

Sugiyono (2017:194) menyatakan bahwasanya metode pengumpulan data bisa dicoba dengan metode melaksanakan pengumpulan informasi lewat metode pemilihan, dengan melaksanakan pencarian data melalui internet guna memperoleh laporan tahunan perusahaan *property* dan *real estate* yang tertera di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2016- 2020 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia pada laman web *www.idx.co.id*. Tidak hanya itu, periset pula melaksanakan studi pustaka guna mendukung teori-teori dalam riset ini.

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator
1.	Perencanaan Pajak (X1) Sumber: (Habibah dan Margie, 2021)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$
2.	Nilai Perusahaan (Y) Sumber: (Suak, Sondakh, dan Gamaliel, 2021)	$PBV = \frac{\text{Stock Price Per Share}}{\text{Book Value Per Share}}$

Teknik Analisis Data

Analisa informasi yang dipakai dalam riset ini diolah memakai aplikasi SPSS vers. 25. Ada pula langkah-langkah analisa informasi yang dipakai mencakup Analisis Deskriptif, Pengujian Asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana (Ghozali, 2016:100).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif dipakai guna memberikan gambaran ataupun mendefinisikan situasi informasi yang dipakai dalam riset. Variabel yang dipakai dalam riset ini mencakup Perencanaan Pajak selaku variabel bebas serta Nilai Perusahaan selaku variabel terikat. Gambaran dari variabel-variabel riset ditunjukkan oleh bagan 4.1 selaku berikut:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<u>Perencanaan Pajak</u>	85	.00	1.16	.1001	.20118
Nilai Perusahaan	85	.15	8.07	1.3315	1.43983

Sumber: Output SPSS (2022)

Hasil analisa statistik deskriptif perencanaan pajak dikenali angka minimal sebesar 0.00 membuktikan bahwasanya industri sudah sukses melaksanakan perencanaan pajak. Adapun perusahaan pada peringkat ini adalah Metropolitan Kentjana Tbk. pada tahun 2017. Nilai maksimum analisis statistik deskriptif Perencanaan pajak sebesar 1.16 menunjukkan perusahaan kurang berhasil melakukan perencanaan pajak. Adapun perusahaan yang memperoleh maksimum perencanaan pajak tersebut adalah Intiland Development Tbk. periode 2020. Nilai rata-rata (*mean*) perencana pajak sebesar 0.1001 masih tergolong rendah maka mengindikasikan bahwa rata-rata keseluruhan perusahaan *property* dan *real estate* periode 2016-2020 berhasil melakukan perencanaan pajak.

Hasil analisis statistik deskriptif nilai perusahaan diketahui nilai minimum sebesar 0.15 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Adapun perusahaan pada peringkat ini adalah Suryamas Dutamakmur Tbk. pada tahun 2016. Nilai maksimum analisis statistik deskriptif nilai perusahaan sebesar 8.07 menunjukkan perusahaan memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Adapun perusahaan yang memperoleh maksimum nilai perusahaan tersebut adalah Metropolitan Kentjana Tbk. periode 2017. Nilai rata-rata (*mean*) nilai perusahaan sebesar 1.3315 masih tergolong rendah maka mengindikasikan bahwa rata-rata keseluruhan perusahaan *property* dan *real estate* periode 2016-2020 memiliki nilai perusahaan yang rendah.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		85	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.48424630	
Most Extreme Differences	Absolute	.135	
	Positive	.135	
	Negative	-.076	
Test Statistic		.135	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.084 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.077
		Upper Bound	.092

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan *software* SPSS versi 25. nilai *monte carlo sig. (2-tailed)* didapatkan sebesar $0.084 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.01446
Cases < Test Value	42
Cases >= Test Value	43
Total Cases	85
Number of Runs	50
Z	1.420
Asymp. Sig. (2-tailed)	.156

a. Median

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat uji autokorelasi menggunakan *Runs Test* dengan bantuan *software* SPSS versi 25. nilai *Asymp. sig. (2-tailed)* didapatkan sebesar $0.156 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Glejser		t	Sig.	
		Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients
		B	Std. Error			Beta
1	(Constant)	.368	.041	8.930	.000	
	Perencanaan Pajak	-.270	.184	-.159	.147	

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan bantuan *software* SPSS versi 25. nilai *Asymp. sig. (2-tailed)* didapatkan sebesar $0.147 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibangun.

Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1 : Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan

H2 : Perencanaan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan Uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana meliputi uji t dan uji koefisien determinasi (Ghozali, 2016:100). Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model		Uji t		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	1.421	.174		8.152	.000
	Perencanaan Pajak	-.894	.779	-.125	-1.146	.255

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Berdasarkan tabel 4.5 analisis regresi sederhana dilakukan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 25 memberikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Nilai Perusahaan} = 1.421 - 0.894 \text{ Perencanaan Pajak}$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui Nilai konstanta sebesar 1,421 memiliki arti apabila variabel independen konstan, maka nilai perusahaan (Y) meningkat sebesar 1,421. Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan interpretasi hasil uji statistik t bahwasanya Nilai koefisien regresi Perencanaan Pajak (X1) sebesar 0.894, artinya jika perencanaan pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan (Y) akan menurun sebesar 0,894 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai signifikansi variabel independen perencanaan pajak diperoleh $0,255 > 0,05$ maka perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H2 diterima.

Tabel 4.6 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.125 ^a	.016	.004	1.43715

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak

Pada tabel hasil koefisien determinasi di atas, nilai koefisien yang digunakan adalah nilai *R Square* karena prediktor variabel dependen nilai perusahaan hanya dari satu variabel independen, yaitu perencanaan pajak. Hasil pengujian menunjukkan *R*

Square sebesar 0,016 atau 1.6%. Jadi dapat dikatakan bahwa 1.6% nilai perusahaan *property* dan *real estate* tahun 2016-2020 diterangkan oleh variabel perencanaan pajak. Sedangkan 98.4% besarnya nilai perusahaan diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bersumber pada hasil pengujian hipotesis sebelumnya, guna mengetahui akibat dari variabel perencanaan pajak kepada nilai perusahaan didapat angka signifikansi 0,255 ialah lebih besar dari 0,05 hingga bisa disimpulkan bahwasanya perencanaan pajak tidak mempengaruhi nilai perusahaan *property* dan *real estate* yang tertera di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2016-2020. Dengan begitu H1 ditolak, tetapi H2 diterima. Dengan hasil tidak berpengaruhnya perencanaan pajak kepada nilai perusahaan membuktikan kesuksesan ataupun tidaknya perencanaan pajak industri tidak ditatap selaku aspek penting bagi penanam modal guna melaksanakan investasi, alhasil nilai perusahaan pula tidak terbawa-bawa oleh perihal itu.

Perencanaan pajak ialah upaya yang dicoba oleh manajemen industri supaya beban pajak yang dibayarkan tidak sangat besar. Perencanaan pajak dicoba dengan cara efisien alhasil merendahkan beban pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Tidak hanya itu kegiatan perencanaan pajak diperbolehkan dengan ketentuan tidak melanggar peraturan Hukum Perpajakan yang legal di Indonesia. Ketatnya pengawasan kepada pembayaran pajak tidak bisa membagikan ruang untuk manajemen industri guna melaksanakan perencanaan pajak yang berlebihan, terlebih terdapatnya resiko atas ganjaran pajak yang bisa jadi bisa diperoleh bila membuat perencanaan pajak yang berlawanan dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan (Kartini & Apriwenni, 2017).

Hasil riset ini mendukung Kartini & Apriwenni (2017) serta Suak et al., (2021) yang melaporkan bahwasanya perencanaan pajak tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Tetapi, hasil riset ini tidak searah dengan hasil riset Tarmidi & Murwaningsari (2019); Habibah & Margie (2021); Rahayu et al., (2021 Anggraeni &

Mulyani (2020); serta Vu & Le (2021) yang melaporkan bahwasanya perencanaan pajak mempengaruhi nilai perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari riset ini merupakan mengenali akibat dari perencanaan pajak kepada nilai perusahaan *property* dan *real estate* rentang waktu 2016-2020. Bersumber pada informasi yang telah diolah serta pengetesan analisa informasi yang telah dicoba, hingga bisa didapat kesimpulan selaku sebenarnya tidak ada pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan *property* dan *real estate* rentang waktu 2016-2020.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk industri diharapkan meningkatkan nilai perusahaan dengan mencermati rasio *Price to Book Value*(PBV).
2. Untuk periset berikutnya, diharapkan bisa meningkatkan riset ini dengan memakai variabel lain yang tidak dipakai dalam riset ini, semacam beban pajak tangguhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. R., & Mulyani, S. D. (2020). *Pengaruh Perencanaan Pajak*.
- Arafah, N., Yetty, F., & Nurmatias, N. (2021). Analisis Nilai Perusahaan pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 2(1), 1294-1306.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2018). *Dasar-dasar manajemen keuangan*. Jakarta: Erlangga.

- Ghozali, I. (2016). *Multivariate analysis application with IBM SPSS 23 program*. Semarang: Diponegoro University Publishing Agency.
- Gumanti, Tatang Ary (2017). *Keuangan Korporat: Tinjauan Teori dan Bukti Empiris*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Habibah, H., & Margie, L. A. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Nilai Perusahaan. *KREATIF: Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 9(1), 60-71.
- Kartini, & Apriwenni, P. (2017). Dampak Perencanaan Pajak, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1). Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN SERIAL KONFERENSI (E) ISSN: 2746-7112*, 1(1), 5-11.
- Manurung, V. L., & Simbolon, M. R. (2020). Pengaruh Struktur Modal dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis (JTIMB)*, 3(2), 68-79.
- Pohan, Chairil Anwar (2016). *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, D. S., Hardiyanto, A. T., & Simamora, P. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(2).
- Setiawan, A., & Al-Ahsan, M. K. (2018). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional terhadap Effective Tax Rate (ETR). *EKA CIDA*, 1(2).
- Suak, M., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2021). Effect Of Tax Planning, Earnings Growth, Asset Management, And Sticky Costs On Firm Value (Study On Property And Real Estate Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2016–2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 12(2), 142-152.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225.
- Tarmidi, D., & Murwaningsari, E. (2019). The influence of earnings management and tax planning on firm value with audit quality as moderating variable. *Research*

Journal of Finance and Accounting, 10(4), 49-58.

VU, T. A. T., & LE, V. H. (2021). The effect of tax planning on firm value: A case study in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 8(2), 973-979.